



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNTUK DINAS.

## PUTUSAN

Nomor : 17/ Pdt / 2016 / PT SMG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

**SITI FATIMAH BINTI TIR PAINI** : tempat Lahir : Jepara, umur/tanggal lahir: 72 tahun/12 Desember 1942, jenis kelamin: perempuan, agama : Islam, status perkawinan: janda mati, pekerjaan: tidak bekerja, kewarga negaraan : WNI, pendidikan : tidak sekolah, alamat: Dukuh Tembiluk, RT. 04 / RW. 01, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / SEMULA PENGGUGAT** ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :HADI PRAYITNO, SH., pekerjaan : Advokat, pada kantor Advokat dan Konsultan hukum`HADI PRAYITNO, SH & PARTNER`S`` beralamat kantor di RT.02/ RW.01, Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan register Nomor : W12-U10/06/Hk.01/I/2015 tanggal 19 -1-2015;-----

### M E L A W A N

1. **MASRIPAH BINTI TAROM**, umur: 62 Tahun, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, status perkawinan: janda mati, pekerjaan : Swasta, kewarganegaraan: WNI, Pendidikan: -, alamat : Dukuh Tembiluk, RT.04 / RW. 01, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara ; -----

2. **MUALIFAH BINTI ASHADI**, umur: 35 Tahun, jenis kelamin : perempuan, agama: Islam, status perkawinan : kawin, pekerjaan : Swasta, kewarganegaraan: WNI, pendidikan: SMA, alamat : Dukuh Tembiluk, RT.04 / RW. 01, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara ;-----

3. **MUJIB BIN ALI RIDHO**, umur : 45 Tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama : Islam, status : perkawinan : kawin, pekerjaan : Swasta, kewarganegaraan : WNI, pendidikan : SMA, alamat: Dukuh Tembiluk, RT.04/RW01, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. **ARIFIN, S. Ag., MS.I**;-----

Hal 1 dari 25 hal Put. No. 17/Pdt/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. DIAH AYU ARIMURTI L, SH;-----

Advokat / Pengacara & Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Raya Nalumsari Daren Nalumsari Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2015 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam register Nomor : W12-U10/ 5/Hk.01/II/2015 tanggal 24 -2-2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING / SEMULA TERGUGAT I, II, DAN III**;-----

### D A N ;

1. **JUBAIDI BIN SUPARLAN**, umur : 41 Tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama : Islam, status : perkawinan : kawin, pekerjaan: Swasta, kewarganegaraan : WNI, pendidikan : SMP, alamat: Dukuh Tembiluk, RT.04/RW01, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara ; -----
2. **PEMERINTAH DESA JAMBU**, nama jabatan :Petinggi Desa Jambu, tempat kedudukan : Kantor Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara; -----
3. **PPAT CAMAT MLONGGO, KABUPATEN JEPARA**, tempat kedudukan: Kantor Camat, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara; -----
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEPARA**, jabatan: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, tempat kedudukan: Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. **UMAR HADI SUNARYANI, APTnh**, jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara ;-----
2. **DEDY PRIYONO, Ssit**; jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara ;-----  
Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 02/600.14/II/2015 tanggal 3 Pebruari 2015 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam register Nomor : W12-U10/3/Hk.01/II/2015 tanggal 17 -2-2015;--  
Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING / SEMULA TURUT TERGUGATI, II, III, DAN IV**;-----

Hal 2 dari 25 hal Put. No. 17/Pdt/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 22 Januari 2016 Nomor: 17/PDT/2016/ PT. SMG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN. Jpr. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini:-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 Januari 2014 yang telah diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 19 -1- 2015 dengan Register Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN. Jpa kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai berikut:-----

1. Bahwa di desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, pernah hidup seorang perempuan bernama MARIYAH Binti DRISMAN, yang meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 1988;-----
2. Bahwa semasa hidupnya Ny.MARIYAH Binti DRISMAN pernah menikah 2 (dua) kali yaitu suami yang pertama bernama TIR PAINI dan suami yang kedua bernama JIMIN;-----
3. Bahwa dari suami MARIYAH yang pertama bernama TIR PAINI (Sudah meninggal dunia), mempunyai 1 (Satu) orang anak bernama : SITI FATIMAH binti TIR PAINI (masih hidup sekarang menjadi PENGGUGAT);-----
4. Bahwa dari suami MARIYAH yang Kedua bernama JIMIN (sudah meninggal dunia), mempunyai 1 (satu) orang bernama: NUCHIN bin JIMIN, tetapi NUCHIN telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2012; -----
5. Bahwa semasa hidup NUCHIN bin JIMIN pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu pernikahan pertama dengan MAESAROH sedangkan pernikahan yang kedua dengan MASRIPAH (TERGUGAT-I), akan tetapi dari dua kali menikah tersebut NUCHIN bin JIMIN (Almarhum) tidak pernah memiliki keturunan / anak;-----

Hal 3 dari 25 hal Put. No. 17/Pdt/2016/PT.SMG



6. Bahwa oleh karena NUCHIN bin JIMIN telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2012 tetapi tidak mempunyai anak, maka sesuai hukum waris SITI FATIMAH binti TIR PAINI adalah satu-satunya ahli waris anak dari (almarhumah) MARIYAH;-----
7. Bahwa di samping (almarhumah) MARIYAH Binti DRISMAN meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih hidup sebagaimana tersebut di atas, (almarhumah) MARIYAH juga meninggalkan harta asal/pusaka yang belum pernah dibagi waris bersama berupa :-----
- A. Sebidang tanah darat yang terletak di Dukuh Tembiluk RT.04 / RW.01, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, sebagaimana termuat dalam buku letter C desa No.1288, Persil 71 Kelas D.II, seluas kurang lebih  $\pm 2.386$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :-----
- Utara : Kasban sekarang Yono/H. Sukadi sekarang H. Unja;-----
- Timur : Hj. Asiyah;-----
- Selatan: H. Toha sekarang Makrup / Sholekan / Romlah sekarang Mu'alifah;-----
- Barat : Jalan Raya Mlonggo-Bondo;-----
- B. Sebidang tanah sawah yang terletak di blok sawah Bulak, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, seluas  $\pm 2.230$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :-----
- Utara : Basir;-----
- Timur : Tari;-----
- Selatan : Ngateno;-----
- Barat : Tami;-----
- Bahwa tanah asal/pusaka berupa tanah darat sebagaimana termuat dalam angka 7 sub A selanjutnya mohon disebut tanah angka 7.A dan tanah sawahsebagaimana termuat dalamangka 7 sub Buntuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah angka 7.B;-----
8. Bahwa tanah asal/pusaka sebagaimana termuat dalam angka 7.A dan 7.B tersebut berasal dari warisan orang tua MARIYAH Binti DRISMAN bernama DRISMAN dan TASRIPAH; -----
9. Bahwa tanah angka 7.A dan 7.B tersebut di atas belum pernah dibagi waris di antara Para ahli waris (SITI FATIMAH dan NUCHIN) dan belum pernah dipindah tangankan kepada siapapun termasuk kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I;-----



10. Bahwa begitu juga SITI FATIMAH dan NUCHIN, keduanya belum pernah mengadakan pembagian waris bersama, tetapi keduanya hanya menempati / mendirikan rumah di atas tanah angka 7.A. Sedangkan tanah angka 7. B, sebagian digarap oleh SITI FATIMAH seluas kurang lebih  $\pm 830$  m<sup>2</sup> dan sebagian lagi semasa NUCHIN masih hidup, menggarap seluas kurang lebih  $\pm 1.400$  m<sup>2</sup>;-----

11. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin PENGUGAT selaku ahli waris anak dari (almh) MARIYAH, sebagian tanah darat sebagaimana terurai pada angka 7.A telah haki dan dikuasai oleh :-----

1. MU`ALIFAH ( TERGUGAT - II ) keponakan MASRIPAH (TERGUGAT-I) seluas kurang lebih  $\pm 1.380$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:-----

Utara : Kasban dan Sukadi;-----

Timur : Mujib (Tergugat-III);-----

Selatan : dahulu Romlah sekarang Mualifah dan Sholekan;---

Barat : Jalan Raya Mlonggo – Bondo;-----

2. MUJIB ( TERGUGAT – III ) suami MU`ALIFAH ( Tergugat - II) seluas kurang lebih  $\pm 420$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :-----

Utara : Sukadi;-----

Timur : Jubaidi (Turut Tergugat-I);-----

Selatan : Sholekan;-----

Barat : Masripah sekarang Mualifah;-----

3. JUBAIDI suami CHOMSIYATI ( TURUT TERGUGAT - I ) seluas kurang lebih  $\pm 130$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:-----

Utara : Sukadi;-----

Timur : Mariyah (Orang tua Penggugat);-----

Selatan : Sholekan;-----

Barat : Mujib (Tergugat-III);-----

12. Bahwa sedangkan sebageian tanah sawah sebagaimana terurai pada angka 7.B dihaki dan dikuasai oleh MASRIPAH ( TERGUGAT- I ) istri Nuchin seluas kurang lebih  $\pm 1.400$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:-----

Utara : Dahulu tanah milik Basir;-----

Timur : Mariyah/SITI FATIMAH (Penggugat);-----

Selatan : Ngateno;-----

Barat : Tami;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam gugatan ini, maka sebagian tanah angka 7.A yang dikuasai dan dihaki oleh TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TURUT TERGUGAT-I sebagaimana terurai dalam angka 11 point 1, angka 11 point 2, angka 11 point 3 dan sebagian tanah angka 7.B yang dikuasai dan dihaki oleh TERGUGAT-I sebagaimana terurai angka 12 di atas, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa angka 11.1, angka 11.2, angka 11.3 dan Tanah Obyek Sengketa angka 12;-----
14. Bahwa MASRIPAH (TERGUGAT-I), MU'ALIFAH (TERGUGAT-II), MUJIB (TERGUGAT-III) bukan ahli waris dari (Alm) MARIYAH, sedangkan JUBAIDI (TURUT TERGUGAT-I) adalah ahli waris pengganti dari SITI FATIMAH (PENGGUGAT) sehingga tidak berhak atas tanah warisan dari (Alm) MARIYAH karena masih terganjal kedudukannya dalam kewarisan oleh posisi Penggugat selaku ahli waris anak dari MARIYAH;-----
15. Bahwa mengenai perkara penguasaan tanah obyek sengketa angka 11.1, angka 11.2, angka 11.3 dan Tanah Obyek Sengketa angka 12 ini, oleh PENGGUGAT telah berkali-kali menyatakan keberatannya kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I, tetapi PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I tetap tidak pernah memperdulikannya dan bahkan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I mengatakan bahwa tanah obyek sengketa sudah menjadi hak milik PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I sehingga PENGGUGAT sudah tidak berhak lagi atas tanah obyek sengketa karena tanah Obyek Sengketa sudah atas nama PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT – I;-----
16. Bahwa selain alasan tersebut angka 15 di atas, Para Tergugat dan Turut Tergugat-I juga menunjukkan bukti kepada PENGGUGAT berupa foto copy Surat Pernyataan hibah antara NUCHIN ( adik tiri Pengugat ) dengan MASRIPAH istri NUCHIN ( TERGUGAT-I ) tertanggal: 1-6-1991 yang diketahui oleh Kepala Desa SUMARTO, foto copi sertifikat SHM. 2427/Desa Jambu atas nama MUALIFAH, foto copi sertifikat SHM. 3607/Desa Jambu atas nama JUBAIDI suami CHOMSIYATI dan SPPT atas nama Wajib Pajak MASRIPAH, sedangkan TERGUGAT-III tidak menunjukkan bukti apapun dan hanya mengatakan bahwa tanah obyek

Hal 6 dari 25 hal Put. No. 17/Pdt/2016/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut diperoleh dari NUCHIN adik Tiri PENGUGAT dan sekarang sudah besertifikat atasnamanya;-----

17. Bahwa karena telah berkali-kali PENGUGAT menyatakan keberatannya tetapi selalu dijawab dengan alasan yang sama akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk menanyakan perihal tersebut kepada Pemerintahan Desa Jambu (TURUT TERGUGAT-I) dan meminta salinan C desa ( C desa tanah angka 7.Adan7.B) tanah pusaka/asal peninggalan MARIYAH kepada Pemerintah Desa Jambu (TURUT TERGUGAT-II ), tetapi tidak dipenuhi. Bahkan PENGUGAT meminta Surat Keterangan Kewarisan pun, TURUT TERGUGAT-II keberatan memberikan dengan alasan mau memberikan asal atas persetujuan dari MASRIPAH (TERGUGAT-I) padahal MASRIPA ( TERGUGAT-I ) bukan termasuk ahli waris dari MARIYAH dan DRISMAN. Dan oleh karenanya maka mohon selanjutnya TURUT TERGUGAT-II dapat ikut diperiksa dalam perkara ini dengan memberi keterangan dan membawa buku C desa sebagai bukti PENGUGAT di Pengadilan;-----
18. Bahwa PENGUGAT sangatlah yakin bahwa kepemilikan dan pensertifikatan atas tanah obyek sengketa menjadi atas nama PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I, dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I dengan cara rekayasa yang dibantu oleh TURUT TERGUGAT-II, TURUT TERGUGAT-III dan TURUT TERGUGAT-IV, karena harta warisan (Alm) Mariyah berupa tanah pusaka/asal sebagaimana tersebut angka 7.Adan7.B, belum pernah dijual kepada siapapun. Bahkan Siti Fatimah dan Nuchin selaku ahli waris anak belum pernah membagi waris bersama terhadap tanah warisan dari (Alm) MARIYAH, sehingga kepemilikan dan pensertifikatan atas tanah obyek sengketa tersebut dilakukan dengan cara yang tidak benar dan tidak didasari dengan alas kepemilikan yang tidak sah;-----
19. Bahwa keyakinan adanya rekayasa ini selain Siti Fatimah dan Nuchin selaku ahli waris anak belum pernah membagi waris bersama terhadap tanah pusaka/asal dari (Alm) MARIYAH, juga sesuai faktanya dari bukti yang diberikan oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I kepada PENGUGAT sebagai bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa setelah dicermati terdapat kejanggalan dan ketidak sesuaian dengan fakta dan keterangan yang disampaikan kepada PENGUGAT;-

Hal 7 dari 25 hal Put. No. 17/Pdt/2016/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa kejanggalan dan ketidaksesuaian tersebut antara lain :-----

- Untuk tanah obyek sengketa angka 11.1 menjadi milik Tergugat-II diperoleh dengan alasan alas hibah sebagian tanah angka 7.A dari NUCHIN kepada istrinya ( TERGUGAT - I ) kemudian sekarang berubah menjadi milik MUALIFAH sebagaimana foto copy surat pernyataan hibah tertanggal : 1-6-1991. Tetapi sesuai bukti foto copy sertifikat SHM. 2427/Desa Jambu atas nama MUALIFAH yang diberikan kepada PENGGUGAT, tanah obyek sengketa angka 11.1 menjadi Hak milik MU`ALIFAH (TERTGUGAT-II) diperoleh berdasar JUAL BELI antara Tergugat-II dengan MASRIPAH ( TERGUGAT-I), sedangkan MASRIPAH (TERGUGAT-I) memperoleh tanah obyek sengketa angka 11.1 didasarkan pada akta jual beli antara MASRIPAH (TERGUGAT-I) dengan NUCHIN yang merupakan PASANGAN SUAMI ISTRI, padahal tanah obyek sengketa merupakan harta waris yang belum pernah dibagi sehingga NUCHIN tidak berhak memberikan atau menjual belikan atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta waris kepada siapapun tanpa persetujuan dari PENGGUGAT;-----
- Untuk tanah obyek sengketa angka 11 point 3 menjadi milik Turut Tergugat-I, Berdasar keterangannya, tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan alasan diberi oleh NUCHIN, tetapi sesuai bukti foto copy sertifikat SHM. 3607/Desa Jambu atas nama JUBAIDI suami CHOMSIYATI yang diberikan kepada PENGGUGAT, tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan berdasar Akta Jual Beli antara NUCHIN,
- begitu pulatanah obyek sengketa angka 11 point 2 menjadi milik Tergugat-III, berdasar keterangannya, tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan alasan diberi oleh NUCHIN kemudian disertifikatkan menjadi atas nama MUJIB, padahal tanah obyek sengketa merupakan harta waris yang belum pernah dibagi sehingga NUCHIN tidak berhak memberikan atau menjual belikan atau memindah tangankan atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta waris kepada siapapun tanpa persetujuan dari PENGGUGAT;-
- untuk tanah obyek sengketa angka 12 oleh Tergugat-I yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa angka 12 diperoleh





dengan alasan diberi oleh NUCHIN sewaktu masih hidup padahal tanah obyek sengketa merupakan harta waris yang belum pernah dibagi sehingga NUCHIN tidak berhak memberikan atau menjual belikan atau memindah tangankan atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta waris kepada siapapun tanpa persetujuan dari PENGGUGAT;-----

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka cukup jelas bahwa penguasaan dan penghakmilan atas tanah obyek sengketa angka 11.1, angka 11.2, angka 11.3 dan Tanah Obyek Sengketa angka 12 oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I dilakukan dengan cara rekayasa dan tidak benar, dan oleh karenanya maka penguasaan dan penghakmilan atas tanah obyek sengketa angka 11.1, angka 11.2, angka 11.3 dan tanah obyek sengketa angka 12 oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I tersebut menjadi tidak sah pula;
22. Bahwa jelas perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT selaku ahli waris anak dari (almh) MARIYAH telah menguasai dan melakukan balik nama sebagian tanah 7.A dan 7.B yang merupakan *boedel* warisan yang masih belum pernah dibagi waris dengan cara rekayasa dan tidak sah tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum. Karena itu wajar bila PENGGUGAT menuntut PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I;
23. Bahwa karena PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I telah menguasai dan menghaki tanah obyek sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum yang mengakibatkan hak-hak PENGGUGAT dirugikan. Oleh karena itu sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum;-----
24. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan hak-hak PENGGUGAT dirugikan maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong bebas dari pembebanan berikut surat-suratnya kepada PENGGUGAT ; -----
25. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT-II, TURUT TERGUGAT-III, dan TURUT TERGUGAT-IV yang telah ikut membantu atau setidaknya ikut terlibat dalam proses pensertifikatan atas tanah obyek sengketa



menjadi atas nama TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TURUT TERGUGAT-I maka wajar bila ditarik sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara ini;-----

26. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT-II, TURUT TERGUGAT-III, dan TURUT TERGUGAT-IV yang telah ikut membantu atau setidaknya ikut terlibat dalam proses pensertifikatan atas tanah obyek sengketa menjadi atas nama TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TURUT TERGUGAT-I maka wajar bila dihukum untuk mengembalikan C desa atas tanah sengketa menjadi atas nama MARIYAH; -----

27. Bahwa begitu pula TURUT TERGUGAT-I merupakan salah seorang dari ahli waris almarhumah, yang ikut menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa angka 11 Poin 3 adalah wajar bila ia ditarik dalam perkara ini sebagai pihak TURUT TERGUGAT-I;-----

28. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT, dan adanya kekhawatiran tanah obyek sengketa dimaksud akan dipindah tangankan oleh PARA TERGUGAT kepada pihak ke tiga, maka PENGGUGAT mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan sita jaminan di atasnya;-----

29. Bahwa dengan demikian untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh PARA TERGUGAT, PENGGUGAT mohon kiranya PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 25.000; (*dua puluh lima ribu rupiah*) per hari, setiap PARA TERGUGAT lalai melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi putusan sejak dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut;-----

30. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan tetapi tidak membuahkan hasil, maka PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Jepara berkenan pula menyertakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara, agar sudi memeriksa gugatan PENGGUGAT ini dengan mohon putusan sebagai berikut:-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----



2. Menyatakan sah dan berharga sita jamin yang dimohonkan;-----
3. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris anak dari almarhum Mariyah;-----
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa : -----
  - A. Sebidang tanah darat yang terletak di Dukuh Tembiluk, RT.04 / RW.01, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, sebagaimana termuat dalam buku letter C desa No.1288, Persil 71 Kelas D.II, seluas kurang lebih  $\pm$  2.386 m<sup>2</sup>, atas mana MARIYAH-DRISMAN dengan batas-batas :-----

Utara : Kasban sekarang Yono/ H. Suhadi sekarang H. Unja;---

Timur : Hj. Asiyah;-----

Selatan : Sholekan/H. Toha sekarang Makrup/ Romlah sekarang Mu'alifah;-----

Barat : Jalan Raya Mlonggo-Bondo;-----
  - B. Sebidang tanah sawah yang terletak di blok sawah Bulak, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, seluas  $\pm$  2.230 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :-----

Utara : Basir;-----

Timur : Tari;-----

Selatan : Ngateno;-----

Barat : Tami;-----
- Adalah tanah pusaka/asal almarhumah Mariyah yang belum dibagi waris;-----
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat-I menguasai tanah obyek sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;-----
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat-I adalah tidak sah dan cacat hukum;-----
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa sertifikat SHM. 2427/Desa Jambu atas nama MUALIFAH, sertifikat SHM. 3607/desa Jambu atas nama JUBAIDI suami CHOMSIYATI, sertifikat/desa Jambu atas nama MUJIB atas tanah obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;-----
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan



sepenuhnya tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong  
bebas dari segala pembebanan beserta sertifikatnya kepada  
PENGGUGAT;-----

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.25.000; (dua puluh lima ribu rupiah) sehari , setiap Para Tergugat lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;-----
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat ;-----
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng ;-----
12. Menghukum kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I, serta TURUT TERGUGAT-II, TURUT TERGUGAT-III dan TURUT TERGUGAT-IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;-----
13. Menghukum TURUT TERGUGAT-II, TURUT TERGUGAT-III dan TURUT TERGUGAT-IV untuk mengembalikan tanah obyek sengketa menjadi atas nama MARIYAH;-----

SUBSIDAIR :-----

A t a u :-----

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain, maka mohon putusan se-adil-adilnya ( *Ex aequo et bono* ); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat yaitu Tergugat I, II & III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban disertai Eksepsi dalam suratnya tertanggal 22 April 2015 yang mengemukakan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai masalah sengketa waris maka Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berdasarkan Pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 di ubah dengan UU No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa penyelesaian masalah waris adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara A quo;



2. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dalam gugatan Penggugat identitas Tergugat III tertulis *Mujib Bin Ali Ridho Umur 45 Tahun* dst.... Bahwa identitas Tergugat III yang benar adalah *ABDUL MUJIB* Umur: 49 Tahun, pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Tembiluk RT. 04 RW. 01 Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil sebab Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (*Diskualifikasi in Person*) hal tersebut mengakibatkan gugatan *error in persona* sebab tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah tanah milik Nuchin bukan tanah peninggalan MARIYAH BINTI DRISMAN hal ini berbeda sebagaimana diakui Penggugat dalam surat gugatan angka 7 Huruf A dan B;-----
4. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas dalam posita angka 15 tertulis "PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I mengatakan bahwa tanah obyek sengketa sudah menjadi hak milik PARA PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I dst.." hal ini menjadikan gugatan rancu, kabur, dan tidak jelas disisi lain Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa dimiliki oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I namun dilain sisi lain tanah obyek sengketa dimiliki oleh PARA PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Atau apabila Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain, maka :-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;-----
2. Bahwa Tergugat I, II dan III tidak memahami dengan para pihak yang disebut dalam posita angka 1 sampai dengan angka 4;-----
3. Bahwa Tergugat-Tergugat I, II dan III menolak dalil Penggugat angka 6 sebab ahli waris Nuchin setelah meninggal dunia yang benar adalah Masripah selaku istri yang masih hidup (Tergugat I) ;-----





4. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil Penggugat angka 7 huruf A dan B, bahwa tanah tersebut bukan peninggalan Mariyah Binti Drisman akan tetapi tanah tersebut adalah tanah asal atas nama *NUCHIN DJIMIN* sebagaimana tercantum dalam buku C desa;-----
5. Bahwa tergugat I, II dan III menolak dalil Penggugat angka 8 sebab tanah sebagaimana dimaksud Penggugat angka 7 huruf A dan B bukan tanah warisan atau peninggalan Mariyah Binti Drisman akan tetapi tanah tersebut adalah tanah asal *NUCHIN DJIMIN* yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama *DJIMIN* ;-----
6. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil Penggugat angka 9 dan 10 sebab Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat sebab Penggugat bukan ahli waris *NUCHIN DJIMIN*;-----
7. Bahwa Tergugat II dan III menolak dalil Penggugat angka 11 sebab Para Tergugat II dan III memperoleh tanah tersebut dengan cara yang sah yaitu jual beli dan melalui prosedur hukum yang benar maka harus mendapatkan perlindungan hukum dan harus dinyatakan sah jual beli tersebut;-----
8. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat angka 12 sebab tanah tersebut bukan peninggalan Mariyah Binti Drisman akan tetapi tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat I dari Jual beli dengan orang yang bernama Muhtadi ;-----
9. Bahwa dalil Penggugat angka 15 membingungkan kabur dan tidak jelas disisi lain Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa hak milik oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I namun dilain sisi lain Tanah obyek Sengketa hak milik oleh *PARA PENGGUGAT* dan *TURUT TERGUGAT-I*;-----
10. Bahwa dalil Penggugat angka 17 adalah tidak berdasar hukum sebab Penggugat bukan ahli waris *NUCHIN DJIMIN* dan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (*Diskualifikasi in Person*) karena tanah obyek sengketa bukan peninggalan Mariyah Binti Drisman akan tetapi tanah tersebut adalah tanah asal *NUCHIN DJIMIN* yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama *DJIMIN* ;-----
11. Bahwa dalil Penggugat angka 18 hanyalah mengada-ada sebab faktanya ternyata Penggugat tidak pernah melihat secara langsung bukti leter C yang ada di desa yang menjadi dasar pengajuan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat dalam posita angka 17 bahwa Pemerintah Desa Jambu (Turut Tergugat II) tidak bersedia memberikan salinan C Desa yang menjadi obyek sengketa kepada Penggugat, lantas atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan? ;--

12. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil Penggugat angka 19 dan 20 bahwa Penggugat hanya mengada-ada dan menghayal dengan menuduh adanya rekayasa, atas dasar apa Penggugat mempunyai anggapan seperti itu? Bahwa Penggugat bukan ahli waris *NUCHIN DJIMIN* dan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (*Diskualifikasi in Person*), Jika memang tanah tersebut peninggalan Mariyah Binti Drisman kenapa tidak dilakukan gugatan oleh Penggugat untuk melakukan pembagian waris saat *NUCHIN DJIMIN* masih hidup (*meninggal 22 Maret 2012*) sedangkan jarak waktu meninggalnya Mariyah Binti Drisman sangat jauh (*meninggal 1 Oktober 1988*) sekitar 24 tahun;-----

13. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil Penggugat selebihnya sebab Para Tergugat I, II dan III memperoleh tanah tersebut dengan cara yang sah yaitu jual beli dan melalui prosedur hukum yang benar maka harus mendapatkan perlindungan hukum dan harus dinyatakan sah jual beli tersebut;-----

14. Bahwa tidak benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah yang diperoleh oleh Tergugat adalah sudah melalui prosedur hukum yang berlaku maka Para Tergugat yang berhak menguasai tanah tersebut;-----

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI:-----

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat atas gugatan Para Penggugat;---
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

## DALAM POKOK PERKARA:-----

Menolak gugatan penggugat seluruhnya;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Hal 15 dari 25 hal Put. No. 17/Pdt/2016/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban perkara Nomor: No. 03/Pdt.G/2015/PN. Jpa dalam suratnyatertanggal 22 April 2015 yang mengemukakan sebagai berikut:-----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat I membenarkan seluruh dalil-dalil posita dan juga tidak keberatan terhadap petitum dalam gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa memang benar saya menguasai dan menghaki tanah sebagaimana tertuang dalam sertifikat SHM. 3607/Desa Jambu atas nama seluas kurang lebih  $\pm 130$  m2, dengan batas-batas :-----
  - Utara : Sukadi;-----
  - Timur : Mariyah;-----
  - Selatan : Sholekan;-----
  - Barat : Mujib (Tergugat III);-----
3. Bahwa benar tanah tersebut saya peroleh bukan dengan cara jual beli dari Nuchin almarhum;-----
4. Bahwa tanah tersebut saya peroleh berdasar atas pemberian Nuchin almarhum;-----
5. Bahwa pemberian tanah tersebut dilakukan dengan cara pada waktu itu saya dan Sdr, Mujib (Tergugat III) dipanggil oleh Bapak Nuchin untuk diberi tanah, kemudian saya dan Sdr,. Mujib (Tergugat III) masing-masing disuruh menyiapkan uang sebesar Rp. 420.000 ,- (empat ratus dua puluh ribu Rupiah), yang mana uang tersebut kata Bapak Nuchin almarhum akan dipergunakan untuk membuat sertifikat atas tanah yang diberikan tersebut menjadi nama Jubaidi suami Chomsiyati dan atas nama Sdr. Mujib (Tergugat III);-----
6. Bahwa uang tersebut bukan merupakan pembayaran jual beli atas tanah yang diberikan kepada kami, melainkan untuk biaya pembuatan sertifikat, bahkan kami pun tidak pernah merasa menandatangani apapun atas perubahan hak atas tanah tersebut dan tahu-tahu kami sudah mendapatkan sertifikat atas nama kami;-----
7. Bahwa berdasarkan atas hal sebagaimana tersebut di atas maka apabila ternyata sekarang ada ahli waris yang lebih berhak atas tanah tersebut

Hal 16 dari 25 hal Put. No. 17/Pdt/2016/PT.SMG



maka kami tidak keberatan untuk mengembalikan tanah tersebut kepada ahli warisnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian sebagaimana dikemukakan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memeriksa dan akhirnya memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-

ATAU :-----

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai dasar dan alasan tersendiri kami mohon dapat diputus dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban perkara Nomor: No. 03/Pdt.G/ 2015/PN. Jpa dalam suratnya tertanggal 29 April 2015 yang mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Turut Tergugat II tidak begitu kenal dan memahami dengan para pihak yang disebut dalam gugatan angka 1 sampai dengan angka 5;-----
2. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat II ahli waris Nochin setelah meninggal dunia yang benar adalah Masripah selaku istri yang masih hidup (Tergugat I);-----
3. Bahwa berdasarkan buku induk tanah yang dimiliki Pemerintah Desa Jambu bahwa dalil Penggugat angka 7 huruf A dan B, bahwa tanah tersebut sudah atas nama NOCHIN DJIMIN sebagaimana tercantum dalam buku C Desa;-----
4. Bahwa Turut Tergugat II tidak memahami dengan gugatan yang disebut dalam gugatan angka 8 sampai dengan 10;-----
5. Bahwa Turut Tergugat II tidak memahami dalil Penggugat angka 11 tentang proses peralihan tanah tersebut karena saat itu Turut Tergugat II belum menjabat sebagai Petinggi Desa Jambu;-----
6. Bahwa Turut Tergugat II tidak memahami dengan gugatan yang disebut dalam gugatan angka 12 sampai dengan angka 16;-----
7. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat angka 17 sebab Penggugat tidak pernah datang ke Balai Desa Jambu untuk meminta salinan C Desa yang ada adalah utusan, dan Pemerintah Desa Jambu tidak memberikan dengan alasan yang meminta tidak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan juga mengenai surat waris, Pemerintah Desa Jambu tidak memberikan karena ahli waris NOCHIN adalah Masripah ; -----

8. Bahwa Turut Tergugat II tidak memahami dengan gugatan yang disebut dalam gugatan angka 18 sampai dengan 30;-----

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan Jawaban perkara Nomor: No. 03/Pdt.G/2015 / PN. Jpa dalam suratnya tertanggal 29 April 2015 yang pada pokoknya bahwa pada saat proses atau terjadinya peristiwa hukum sebagaimana yang tercantum dalam gugatan oleh Penggugat, saya tidak tahu menahu dan tidak memproses akta atau apapun (administrasi) yang berkaitan dengan perkara/gugatan tersebut, karena pada saat itu saya belum menjabat sebagai PPATS di wilayah Kecamatan Mlonggo. Sebagai bukti bersama ini saya sampaikan foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tentang pengangkatan saya sebagai PPATS di wilayah Kecamatan Mlonggo yang baru terhitung mulai tanggal 5 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IV melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban perkara No. : 03/Pdt. G/ 2015 /PN. Jpa tanggal 29 April 2015 yang mengemukakan sebagai berikut  
DALAM POKOK PERKARA :-----

Bahwa terkait dengan dasar atau alasan diajukannya gugatan oleh penggugat sebagaimana diuraikan pada posita 7 dimana obyek gugatan adalah tanah peninggalan almh Mariyah termuat dalam buku letter C Desa Nomor : 1288 Persil 71 Klas D.II seluas : ±2.386 M2 yang saat ini sebagaimana posita 16 telah diterbitkan sertipikat Nomor : 2427/Jambu atas nama Mualifah dan sertipikat Nomor:3607/Jambu atas nama Jubaidi suami Chomsiyati, Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai Turut Tergugat IV berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara menyampaikan jawaban sebagai berikut : -----

1. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor : 2427/Jambu semula tercatat atas nama Nochin Jimin yang berasal dari pemecahan Hak Milik Nomor : 1854/Jambu, yang kemudian pada tahun 1991 dikuasai oleh Masripah

Hal 18 dari 25 hal Put. No. 17/Pdt/2016/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 4-6-1991 Nomor : 164/VI/1991, yang kemudian pada tahun 2006 dikuasai oleh Mualifah bt. H. Nuchin berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29-12-2006 Nomor : 260/2006 yang dibuat oleh PPAT : Rasidi, SH Camat Mlonggo;-----

2. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor : 3607/Jambu tercatat atas nama Jubaidi suami Chomsijati peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13-5-2003 Nomor : 160/2003 dengan PPAT Yoso Suwarno, SH adalah berasal dari pemecahan dari Hak Milik Nomor : 2428/Jambu tercatat atas nama Nuchin Jimin yang juga merupakan pemecahan dari Hak Milik Nomor : 1854/Jambu atas nama Nuchin Jimin;-----
3. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 3606/Jambu tercatat atas nama Abdul Mujib suami Mualifah peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13-5-2003 Nomor : 161/2003 dengan PPAT Yoso Suwarno, SH adalah berasal dari pemecahan Hak Milik Nomor 2428/Jambu tercatat atas nama Nuchin Jimin yang merupakan pemecahan dari Hak Milik Nomor : 1854/Jambu atas nama Nuchin Jimin;-----
4. Bahwa Hak Milik Nomor : 1854/Jambu tercatat atas nama Nochin Jimin adalah berasal dari pendaftaran konversi tanah bekas hak yasan C. Nomor : 12 Persil 71 Klas D. II seluas 1.930 M2 Surat Ukur Nomor : 29-1-1998 Nomor: 481/1988;-----
5. Bahwa berdasarkan data tentang uraian riwayat tanah tersebut di atas diketahui adanya kesalahan dalam obyek gugatan di mana Hak Milik Nomor: 2247/Jambu, Hak Milik Nomor : 3306/Jambu dan Hak Milik Nomor : 3307/Jambu yang berasal dari pemecahan sertifikat induk Hak Milik Nomor : 1854/Jambu yang diterbitkan berdasarkan pendaftaran konversi tanah bekas hak yasan C. Desa Nomor : 12 Persil 71 Klas. D.II dan bukan konversi dari tanah bekas hak yasan C. Nomor : 1288 Persil 71 Klas. D. II;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili dan memeriksa perkara ini mohon menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

1. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini kepada Penggugat atau;-
2. Apabila Majelis Hakim mempunyai keputusan lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan tersebut, pada tanggal 10 Juni 2015, Pengadilan Negeri Jepara, telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- 1..Menolak eksepsi Para Tergugat sepanjang mengenai kewenangan absolute;-----
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN.Jpa.;-----
3. Memerintahkan para pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.;-----
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan tersebut, pada tanggal 23 September 2015, Pengadilan Negeri Jepara, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat I,II dan III untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini berjumlah Rp.6. 379.000,00 (Enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);

Membaca, Relas pemberitahuan putusan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara kepada Kuasa Penggugat tertanggal 25 September 2015.;-----

Membaca, Relas pemberitahuan putusan dari Jurusita Pengadilan Negeri Jepara kepada Kuasa Turut Tergugat I tertanggal 2 Oktober 2015.;-----

Membaca, Relas pemberitahuan putusan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara kepada Kuasa Turut Tergugat-III tertanggal 25 September 2015.;-----

Membaca, Akta permohonan banding bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa dari Pembanding / Semula Penggugat, pada tanggal 8 Oktober 2015,

Hal 20 dari 25 hal Put. No. 17/Pdt/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jepara telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 03/Pdt.G/2015/PN. Jpa. -----

Membaca, bahwa permohonan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding, tertanggal 27 Oktober 2015, kepada Turut Terbanding I, II, III dan IV, masing-masing tertanggal 26 Oktober 2015;-----

Membaca, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas, Pembanding / semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Desember 2015, dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tertanggal 18 Desember 2015 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada pihak-pihak masing-masing pada tanggal sebagai berikut : -----

1. kepada Kuasa Para Terbanding/ Semula Para Tergugat pada tanggal 23 Desember 2015; -----
2. kepada Turut Terbanding I / Semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Desember 2015;-----
3. kepada Turut Terbanding II/ Semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 Desember 2015;-----
4. kepada Turut Terbanding III/ Semula Turut Tergugat III pada tanggal 28 Desember 2015;-----
5. kepada Turut Terbanding IV/ Semula Turut Tergugat IV pada tanggal 29 Desember 2015;-----

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding/ Semula Tergugat I, II, dan III tertanggal 31 Desember 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tertanggal 6 Januari 2016 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada pihak-pihak masing-masing pada tanggal sebagai berikut : -----

1. kepada Kuasa Pembanding/ Semula Penggugat pada tanggal 16 Januari 2016;
2. kepada Turut Terbanding I/ Semula Turut Tergugat I pada tanggal 14 Januari 2016;-----
3. kepada Turut Terbanding II/ Semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Januari 2016;-----

Hal 21 dari 25 hal Put. No. 17/Pdt/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. kepada Turut Terbanding III/ Semula Turut Tergugat III pada tanggal 14 Januari 2015;-----
5. kepada Turut Terbanding IV/ Semula Turut Tergugat IV pada tanggal 18 Januari 2016;-----

Membaca, Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( inzage )  
Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN.Jpa., kepada masing-masing pihak yaitu :-----

1. kepada Pembanding / Semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 02 Desember 2015;-----
2. kepada Para Terbanding / Semula Tergugat I , II dan III melalui kuasa hukumnya pada tanggal 03 Desember 2015 ; -----
3. kepada Turut Terbanding I/ Semula Turut Tergugat I pada tanggal 02 Desember 2015;-----
4. kepada Turut Terbanding II/ Semula Turut Tergugat II pada tanggal 02 Desember 2015;-----
5. kepada Turut Terbanding III/ Semula Turut Tergugat III pada tanggal 03 Desember 2015;-----
6. kepada Turut Terbanding IV/ Semula Turut Tergugat IV pada tanggal 03 Desember 2016;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa perkara gugatan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Jpa. tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 23 September 2015 , kemudian pada tanggal 8 Oktober 2015 Pembanding / semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut, Pembanding / Semula Penggugat mengajukan keberatan dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pengadilan Negeri Jepara keliru dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan termaksud patut ditolak.;-----

Hal 22 dari 25 hal Put. No. 17/Pdt/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Jepara telah membuat putusan yang sama sekali tidak mencerminkan sendi-sendi keadilan yang sangat diharapkan oleh Pembanding serta sangat jelas putusan tersebut secara keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya karena tidak memperhatikan dalil-dalil gugatan, jawab jinawab, bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan sidang setempat perkara a quo terhadap putusan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan;-----

Sebagaimana lengkap terurai dalam Memori Bandingnya, selanjutnya Pembanding / Semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut :----

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 23 September 2015 dalam perkara Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN. Jpa., dan mengadili sendiri.-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- Menolak gugatan Terbanding untuk selebihnya.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding/Semula Penggugat, maka Para Terbanding / Semula Para Tergugat mengajukan kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam menjalankan hukum acara perdata apa yang disampaikan pembanding/penggugat adalah sebuah upaya mencari-cari kesalahan terhadap suatu perkara yang sudah jelas oleh karena itu mohon dikesampingkan.;
- Bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam menjalankan tugas selain berlandaskan pada Undang-Undang yang berlaku juga atas dasar sumpah jabatan yang bertanggung jawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara, juga masyarakat sudah tentu harus berlaku adil dalam memeriksa dan mengadili perkara bagi setiap pencari keadilan apa yang disampaikan Pembanding/Penggugat adalah sesuatu yang tidak berdasar dan sebuah upaya mencari-cari kesalahan oleh karena itu mohon dikesampingkan.

Sebagaimana lengkap terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, selanjutnya Pembanding / Semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Hal 23 dari 25 hal Put. No. 17/Pdt/2016/PT.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara nomor perkara 03/ Pdt.G/ 2015/PN. Jpa. pada tanggal 23 September 2015.

## DALAM POKOK PERKARA:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara nomor perkara 03/Pdt.G/ 2015/PN. Jpa. pada tanggal 23 September 2015.
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 23 September 2015 Nomor: 3/Pdt.G/2015/PN.Jpa. Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding / Semula Tergugat I, II dan III , Pengadilan Tinggi menilai bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi Putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan untuk itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 23 September 2015 Nomor: 3/Pdt.G/2015/PN.Jpa. dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Hal 24 dari 25 hal Put. No. 17/Pdt/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 1947, Pasal-Pasal HIR, serta Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor: 3/Pdt.G/2015/PN.Jpa. tanggal 23 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA** tanggal **22 MARET 2016** oleh kami **CHAIRIL ANWAR, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, dengan **A. P. BATARA RANDA SH.** dan **HARI ALMUSAHADI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 JANUARI 2016 Nomor: 17/PDT/2016/PT.SMG. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **29 MARET 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **CECILIA SOEISTININGSIH, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ; -----

Ketua Majelis,

Ttd.

**CHAIRIL ANWAR, SH. MH.**

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**A.P. BATARA RANDA SH.**

**HARI ALMUSAHADI, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**CECILIA SOEISTININGSIH, SH. MH.**

Hal 25 dari 25 hal Put. No. 17/Pdt/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya perkara :

1. Materai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp 5.000,-
3. Biaya pemberkasan ..... Rp 139.000,-

Jumlah = Rp 150.000,-  
( seratus lima puluh ribu rupiah ).